

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TENAGA
AHLI DOKTER “A” DAN “B”
(STUDI KASUS PADA KKP IMRON
S.H.,MM.BKP)**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Tunggal Andaratri

40011118060012

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA	: TUNGGA ANDARATRI
NIM	: 40011118060012
FAKULTAS	: SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR	: PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TENAGA AHLI DOKTER “A” DAN “B”

Semarang, 21 Juni 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 197909242008122003

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Ac

NIP. H.7. 199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP Dalam Menghitung, Menyetor, dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum, selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (LPPSDKU) Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang.
4. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M., selaku Dosen Wali Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Universitas Diponegoro.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Dian anggraeni SA., M.Acc. selaku Dosen Co Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahannya dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Vokasi Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berguna
8. Seluruh karyawan dan staf Sekolah Vokasi khususnya Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Bapak Imron SH.,MM.BKP selaku Direktur yang telah mengizinkan penulis menimba ilmu di Kantor Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP
10. Bapak Sico Andrie Dewantoro, S.E., Ibu Indah Kemala Putri S.E, selaku pembimbing lapangan saat penulis berada di Konsultan pajak Imron SH.,MM.BKP dan terimakasih atas bantuannya kepada penulis dalam memberikan data serta informasi sebagai bahan untuk mengambil data-data yang berhubungan dengan laporan Kuliah Kerja Praktik ini

11. Orang tua (Bapak Raharjo dan Ibu Sutriah), saudara dan adik tercinta (Novia Andaratri) yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
12. Semua rekan yang telah memberikan dorongan moral dan semangat kepada penulis

Penulis menyadari akan kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masaproses penyelesaian tugas akhir ini.

Semarang, 21 Juni 2021

Penulis



Tunggal Andaratri

NIM. 40011118060012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup Penulisan.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	5
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	6
1.4.1 Jenis-jenis Data	6
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON S.H., MM. BKP	
2.1 Sejarah Singkat.....	9
2.2 Visi dan Misi.....	10
2.2.1 Visi KKP Imron S.H.MM.,BKP	10
2.2.2 Misi KKP Imron S.H.MM.,BKP	10
2.3 Tujuan Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,M.M.BKP.....	10
2.4 Logo	11
2.5 Struktur Organisasi.....	11
2.6 Jasa Yang Diberikan Oleh Perusahaan	12
2.6.1 Jasa Perpajakan Yang Ditawarkan	12
2.6.2 Jasa Akutansi (Pembukuan) Yang Ditawarkan :	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PROSEDUR KONSULTAN PAJAK IMRON S.H.,M.M.BKP DALAM MENGHITUNG,MENYETOR, DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	

3.1 TinjauanTeori	17
3.1.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	17
3.1.2.1 Pengertian PPh Pasal 21	17
3.1.2.2 Subyek Pajak.....	18
3.1.2.3 Subyek Pajak Yang Dikecualikan.....	19
3.1.2.4 Obyek Pajak.....	19
3.1.2.5 Obyek Pajak yang Dikecualikan	21
3.1.2.6 Obyek PPh Bersifat Final	21
3.1.2.7 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	22
3.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
3.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP)	27
3.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) 21 Tenaga Ahli	28
3.1.5.1 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja.....	29
3.1.5.2 Tenaga.....	29
3.1.6 Penggabungan Penghasilan.....	29
3.2 Tinjauan Praktik.....	32
3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tenaga Ahli Dokter A dan B (Studi Kasus Pada KKP Imron S.H., MM.BKP)	32
3.2.3 Perhitungan Penggabungan Penghasilan yang DikenakanPajak Terpisah Pada Dr A dan Dr B.....	33
3.2.4 Prosedur Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Melalui e-Billing	36
3.2.5 Prosedur Pelaporan Menggunakan <i>E-Filling</i>	39
3.3 Perbandingan Teori dan Praktik	43
3.3.1 Perbandingan Teori dan Praktik.....	43
3.3.2 Diagram Mekanisme Perhitungan, Pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh 21	45
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP.....	11
Gambar 3.1	Rekap Peredaran Usaha.....	32
Gambar 3.2	Data Base e-SPT.....	34
Gambar 3.3	Login Database.....	34
Gambar 3.4	Menu e-SPT.....	35
Gambar 3.5	Menu e-SPT 1770.....	35
Gambar 3.6	Website DJP Online.....	37
Gambar 3.7	Login NPWP.....	37
Gambar 3.8	<i>e-Billing</i>	38
Gambar 3.9	Menu <i>e-Billing</i>	38
Gambar 3.10	Bukti Setor Pajak.....	39
Gambar 3.11	Login <i>e-Filing</i>	40
Gambar 3.12	<i>e-Filing</i>	41
Gambar 3.13	CSV.....	41
Gambar 3.14	Menu <i>e-Filing</i>	42
Gambar 3.15	Bukti Penerimaan Elektronik	42
Gambar 3.16	Diagram Mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016.....	23
Tabel 3.2	PTKP Lama dan Baru	24
Tabel 3.3	Tarif PPh 21 Tenaga Ahli	28
Tabel 3.4	Tarif Progresif	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Form 1770	50
Lampiran II	Form 1770-I	51
Lampiran III	Form 1770-I Halaman 2	52
Lampiran IV	Form 1770-II	53
Lampiran V	Form 1770-III.....	54
Lampiran VI	Form 1770-IV.....	55
Lampiran VII	Form Lembar Penghitungan PH-MT.....	56
Lampiran VIII	Form Rekapitulasi Peredaran Usaha.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak juga memiliki dua fungsi, yakni anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran(*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kas negara untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah pajak penghasilan. Jenis Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dibedakan menjadi pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Pemungutan pajak merupakan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional.

Sistem Pemungutan di Indonesia menerapkan tiga sistem berbeda, salah satunya *Withholding Tax System*. Menurut Resmi (2019), *Withholding Tax System* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding tax system* adalah Pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang dapat memotong PPh pasal 21 adalah bendaharawan pemerintahan, badan, dana pensiun, badan dan bentuk usaha tetap, yayasan/Lembaga organisasi dan penyelenggara kegiatan. Pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 kemudian menyetorkan PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP merupakan orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Withholding Tax System* sering kali digunakan Konsultan Pajak untuk menangani permasalahan perpajakan yang ada. Manfaat menggunakan jasa konsultan yakni memudahkan WP Orang Pribadi maupun Badan dengan tidak terbebani dengan urusan administrasi perpajakan. Konsultan pajak Imron dapat membantu memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya pekerja lepas seperti Dokter dengan memberikan arahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran SPT Tahunan 1770

Dokter merupakan salah satu tenaga ahli yang dikenakan PPh Pasal 21. Dokter merupakan pekerjaan bebas yang gaji atau penghasilannya dianggap sebagai penghasilan bruto dikarenakan tidak mendapatkan

potongan serta tunjangan berdasarkan kebijakan perusahaan yang umumnya berlaku pada karyawan. Selain itu dokter sebagai pekerjaan bebas, mendapatkan penghasilan lebih dari satu sumber pemberi kerja. Pada pelaporan pajak penghasilan atas tenaga ahli dokter terdapat permasalahan seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, sehingga selisih kurang bayar Wajib Pajak lebih banyak daripada tahun lalu. Penghitungan pada teori dan praktik atas dokter ada sedikit perbandingan, yakni terdapat pada SPT Tahunan pekerjaan bebas lampiran 1770-IV harta pada akhir tahun, menurut teori harta akhir tahun tersebut ditambahkan setiap setahun sekali, namun praktik pada KKP Imron memperkirakan 30% dari peredaran usaha menjadi *saving deposito* atau simpanan tabungan. Perkiraan 30% tersebut dikarenakan dalam satu tahun wajib pajak akan menabung di bank dan harta dari wajib pajak bertambah menjadi uang tunai 2020 kemudian uang tunai tersebut dimasukkan pada lampiran 1770-IV yang terletak pada harta dari wajib pajak karena adanya *saving deposito* atau simpanan tabungan.

Berdasarkan permasalahan pada pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang disusun dalam Tugas Akhir dengan judul **PROSEDUR KONSULTAN PAJAK IMRON S.H.,M.M.BKP DALAM MENGHITUNG, MENYETOR, DAN PELAPORAN SPT PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS TENAGA AHLI DOKTER “A dan “B”**

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup bagaimana prosedur menghitung, melapor, dan menyetor SPT Tahunan pada ahli dokter agar pembaca mengetahui bagaimana cara menghitung, melapor, dan menyetor SPT Tahunan. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini bertrujuan untuk mempermudah dalam pembahas materi serta penjelasan pokok-pokok permasalahan. Ruang lingkup penulisan ini meliputi :

1. Tinjauan Teori Pajak secara umum.
2. Pengertian dan penjelasan PPh 21.
3. Pemotong Pajak Penghasilan PPh 21, Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan PPh 21.
4. Pengertian dan penjelasan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
5. Pengertian dan Tata cara perhitungan PPh 21 atas Tenaga Ahli.
6. Penjelasan Penggabungan Penghasilan PPh 21.
7. Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Tahunan pada Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Imron.
8. Implementasi PPh 21 atas tenaga ahli Dokter “A” dan “B” pada Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Imron.

1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan teori pajak secara umum.
2. Untuk mengetahui Pengertian dan penjelasan PPh 21.
3. Untuk mengetahui pengertian dan penjelasan PPh 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum.
4. Untuk mengetahui pemotong PPh Pasal 21, Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan PPh 21.
5. Mengetahui Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

6. Mengetahui Pengertian dan Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli.
7. Untuk mengetahui Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli Dokter.
8. Untuk mengetahui implementasi mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Tahunan pada Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Imron.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Penerapan teori dan ilmu perpajakan yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III pada program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang.
 - c. Untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang dan prosedur pelaporan serta pemahaman mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi KKP Imron
 - a. Sebagai jembatan kerjasama antara KKP Imron dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro khususnya Program Studi Diploma III Administrasi pajak K.Batang
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan yang dapat digunakan perusahaan, baik bagi perpustakaan perusahaan atau masukan bagi perusahaan tentang perhitungan, penyetoran , dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli Dokter.

3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam meningkatkan ilmu praktik pada mahasiswa program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang
- c. Sebagai pengetahuan secara umum bagi mahasiswa program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis-jenis Data

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Data Primer

Menurut Sujawerni (2019:89) Data primer biasanya didapat dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara. Data primer ini diperoleh dengan cara *interview* dengan pembimbing lapangan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tenaga Ahli Dokter.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Sujarweni, 2019). Data yang diperoleh dari dokumen resmi pihak Kantor Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP antara lain:

- a. Data SPT Tahunan milik Dokter “A” dan “B”
- b. Data laporan ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti sejarah berdirinya Kantor

Konsultan Pajak, visi dan misi, jenis pelayanan, tugas dan fungsi, filosofi, bidang usaha dan struktur organisasi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Sujawerni (2019) Metode observasi ini merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Observasi* ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Kantor Konsultan Pajak Imron. Dengan metode ini diketahui tentang pelaksanaan penghitungan, pelaporan, penyetoran SPT Tahunan atas pekerjaan bebas sehingga pembaca dapat lebih mengetahui cara pelaporan SPT Tahunan atas pekerja bebas.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Sujawerni, 2019). Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fakta dan data yang ada pada konsultan pajak Imron SH.,MM.BKP. untuk menghitung, menyetor, melaporkan SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi

3. Metode Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari informasi yang terdapat dalam buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penulisan tugas akhir. Dengan metode ini data yang diperoleh dari pustaka, meliputi buku-buku pedoman, peraturan perundang-undangan, referensi umum dan khusus, maupun makalah yang berkaitan dengan penulisan laporan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KKP IMRON SH.,MM.BKP

Berisi tentang gambaran umum KKP Imron SH.,MM.BKP yang meliputi latar belakang sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, visi dan misi, deskripsi kerja, tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian dan struktur organisasi perusahaan

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian beberapa hal mengenai gambaran umum Prosedur penghitungan, penyetoran, pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang meliputi pengertian PPh 21 orang Pribadi, perhitungan PPh 21 meliputi Tunjangan karyawan, Biaya jabatan, dan PTKP WP Orang Pribadi, Tata cara Penyetoran PPh 21, dan juga Pelaporan melalui SPT Tahunan. Dasar Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Tenaga Ahli, Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan, Sanksi jika terlambat setor dan terlambat lapor

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Laporan Tugas Akhir yang berisi Rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan

BAB II

GAMBARAN UMUM

KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON S.H.,M.M.BKP

2.1 Sejarah Singkat

Kantor Konsultan pajak Imron SH.,MM.BKP telah berdiri sejak 09 Januari 2014. Konsultan pajak Imron SH.,MM.BKP sudah memiliki izin praktik sejak tahun 2015 berdasarkan izin menteri keuangan RI No. KEP – 408/IP.C/PJ/2015. Pendiri KKP ini yakni bapak Imron SH.MM. Kantor KKP awalnya beralamat di Jl. Pala 8 No. 94 Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal yang masih berbentuk rumah. Kemudian pada bulan Februari 2020 KKP Imron SH.MM.BKP mendirikan kantor baru di JL. Werkudoro, Komplek Ruko Langon Square No.03 kelurahan Slerok, Kec.Tegal Timur Kota Tegal. Konsultan pajak ini dikelola oleh Bp. Imron SH.,MM.BKP beserta menantu dan anaknya, yakni Bp. Sico Andrie Dewantoro, S.E dan Ibu Indah Kemala Putri S.E. Kantor Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP ini memiliki 2 kantor, yakni di Jl. Pala 8 No. 94 Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal yang merupakan induk kantor, Jl. Serasi C-17 Graha Estetika Kec. Banyumanik Kel. Pedalangan Kota Semarang dan 3. Jl. Pangeran Diponegoro 612 Bumiayu Kab. Brebes.

Kilas balik sebelum berdirinya kantor konsultan, beliau pernah bekerja di Kantor Pelayanan Pajak selama lebih dari 15 tahun. Seiring dengan purna tugas beliau di Kementerian Keuangan, maka beliau membuka kantor konsultan pajak dengan dasar untuk menjembatani antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi KKP Imron S.H.MM.,BKP

Visi Kantor Konsultan Pajak Imron SH.,MM.BKP adalah Menjadi Konsultan yang Berkualitas dan Profesional. Konsultan kami mempunyai kualitas dalam mengerjakan apa yang diberikan klien, sehingga klien memiliki kepercayaan terhadap kami. Profesional artinya untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja, namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

2.2.2 Misi KKP Imron S.H.MM.,BKP

Misi Kantor Konsultan Pajak Imron adalah menjalankan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas, kemudian membantu Wajib Pajak dalam melapor, menyetor dan menghitung. Dalam hal ini Kantor Konsultan Pajak Imron bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen. Kantor Konsultan Pajak Imron juga membantu pengusaha, terutama pengusaha UMKM dalam hal perpajakan dan pelaporan keuangan.

2.3 Tujuan Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,M.M.BKP.

Pada dasarnya seluruh perusahaan dalam menjalankan kegiatan pasti memiliki Misi dan tujuan. Misi dari Kantor Konsultan Pajak ini adalah sebagai jembatan atau perantara antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan Wajib Pajak dan keperluan Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan

Pajak tercipta sinergitas untuk perkembangan serta kemajuan Bangsa Indonesia.

2.4 Logo

Pada logo kantor bertuliskan IM yang merupakan singkatan dari nama pimpinan Kantor Konsultan Pajak Imron yakni Bapak Imron SH.,MM.BKP.

Gambar 2.1

Logo Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP



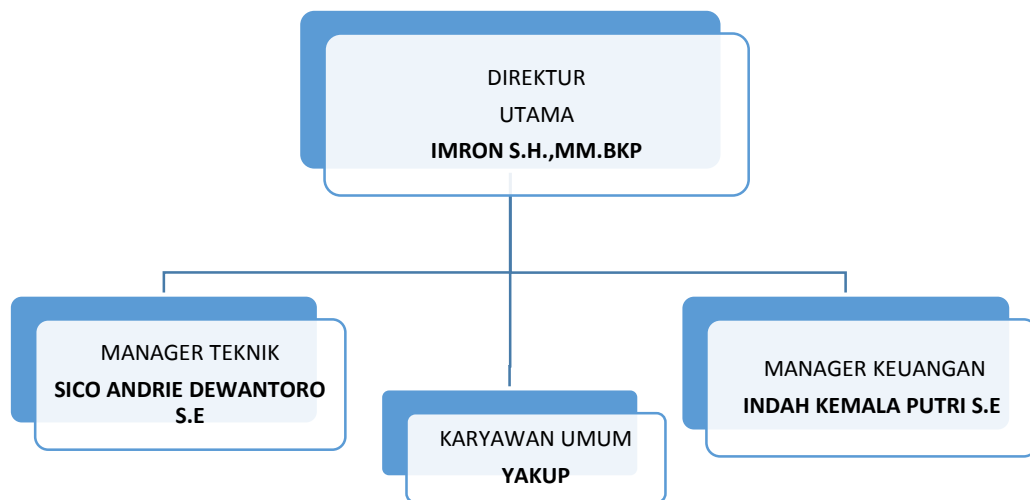
(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memiliki pengertian garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun organisasi atau perusahaan. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas. Tujuannya agar setiap komponen perusahaan berjalan secara optimal sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.,BKP menggunakan struktur organisasi vertikal. Pada gambar ini menjelaskan bahwa sistem organisasi pemimpin sampai pegawai yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

Adapun tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Bertugas sebagai memimpin jalannya rapat kantor, melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf, mengkoordinasi jalannya administrasi kantor, memberikan arahan atas seluruh aktivitas perusahaan, menjadi supervisi E-SPT, SPT Orang Pribadi, Laporan keuangan, dan administrasi perpajakan.

b. Manager Teknik

Bertanggung jawab membuat laporan keuangan, SPT Tahunan Orang Pribadi, SPT Tahunan PPN, SPT Masa PPN Penyusunan dan Pelaporan SPT PPh Masa Desember Pasal 21/26 dan Bukti Potong 1721 A1 Karyawan, berkomunikasi langsung dengan klien.

c. Manager keuangan

Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengotrol arus kas perusahaan, mengatur penggunaan dana kantor secara efektif.

2.6 Jasa Yang Diberikan Oleh Perusahaan

Sesuai dengan kompetensinya, jasa-jasa yang dapat diberikan Kantor Konsultan Pajak Imron S.E., MM., BKP terdiri dari :

2.6.1 Jasa Perpajakan Yang Ditawarkan

1. Jasa Administrasi Perpajakan (*Tax Administration Services*)

Membantu Perusahaan dalam pengajuan permohonan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan administratif perpajakan seperti :

- a. Pendaftaran Wajib Pajak , Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPWP/PKP.
- b. Pengajuan pindah alamat KPP Domisili atau Lokasi Usaha.
- c. Pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25.
- d. Pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan atau PPh Ps 21,22,23 (PPh non final).
- e. Sentralisasi PPN dan lainnya.

2. Jasa konsultasi perpajakan (*Tax Consulting Services*).

Memberikan jasa konsultasi perpajakan secara rutin maupun insidentil, baik atas permasalahan perpajakan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Konsultasi ini juga berkaitan dengan perubahan ketentuan perpajakan yang selalu bersifat dinamis (berubah-ubah). Perubahan ketentuan perpajakan ini akan kami informasikan tanpa menunggu konfirmasi permintaan konsultasi dari klien baik dengan email maupun telepon. Konsultasi tanpa adanya pertemuan dengan klien merupakan bentuk pelayanan dari kami tanpa adanya tambahan jasa.

3. Jasa Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance Services*)

Membantu Perusahaan dan atau Perseorangan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghitung, menyiapkan SPT dan menyetorkan pajak terutang ke Kas Negara dengan SSP, serta melaporkannya SPT ke Kantor.

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang meliputi:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26.
- b. SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- c. SPT Masa PPh Final.
- d. SPT Masa PPN/PPnBM.

e. SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa.

4. Penyusunan SPT Tahunan (*Corporate/Personal Income Tax*)

Membantu Perusahaan atau Perseorangan untuk menyusun SPT PPh Tahunan Badan sesuai dengan Laporan Keuangan perusahaan, SPT PPh Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan Laporan Keuangan atau Pencatatan pada tahun bersangkutan, SPT PPh Masa Desember PPh 21/26 berdasarkan penghasilan karyawan dan atau bukan karyawan selama setahun termasuk menghitung secara benar sesuai dengan formula yang kami sajikan besarnya PPh 21 masing-masing karyawan berupa Bukti Potong 1721 A1.

Bila dibuat secara ringkas jasa yang diberikan terkait penyusunan SPT Tahunan yaitu :

- a. Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- b. Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- c. Penyusunan dan Pelaporan SPT PPh Masa Desember Pasal 21/26.
- d. Bukti Potong 1721 A1 Karyawan.

5. Jasa Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning Services*)

Membantu Perusahaan menyusun rencana perpajakan agar dapat meningkatkan efisiensi Perusahaan atau Perseorangan dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.

Dalam Perencanaan Pajak termasuk juga didalamnya Jasa Telaah Perpajakan (*Tax Review*) khususnya perusahaan yaitu kami melakukan *review* atas semua praktek akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien pada peraturan pajak yang berlaku dan tingkat resiko pajak.

Review kami meliputi atas transaksi yang berpengaruh pada Pajak Penghasilan Perusahaan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Pertambahan Nilai serta menghitung pajak yang terutang dari hasil temuan (*tax exposure*).

6. Jasa Pendampingan Perpajakan (*Tax Assistance Services*)

Dalam Jasa ini dibagi dalam berbagai tingkatan :

- a. *Tax Refund (Restitution)*, mendampingi proses restitusi pajak yang merupakan hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapatkan hasil berupa surat perintah pembayaran kelebihan pajak.
- b. *Tax Assessment Assistance*, mendampingi proses pemeriksaan sampai selesai, termasuk memberikan sarana berupa data-data ekualisasi dan pembuktian dokumen, memberikan keterangan kepada fiskus dan juga memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa sampai mendapatkan hasil berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. *Tax Objection Assistance*, mendampingi proses keberatan sampai selesai, termasuk menyiapkan surat keberatan, memberikan penjelasan kepada fiskus sampai mendapatkan hasil putusan berupa Surat Keputusan Keberatan.
- d. *Tax Appeal*, mendampingi proses banding di Pengadilan Pajak sampai selesai, termasuk menyiapkan surat banding dan bantahan, memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim, sampai mendapatkan hasil berupa Putusan Banding.

2.6.2 Jasa Akutansi (Pembukuan) Yang Ditawarkan :

1. Jasa Akuntansi (Pembukuan)

Jasa memberikan bantuan dan saran dalam penyelenggaraan pembukuan perusahaan dan menyusun Laporan Keuangan berkala yang berguna untuk manajemen dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan transaksi yang berhubungan perpajakan untuk meminimalisir temuan dan risiko perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan

Jasa yang juga terkait dalam melakukan kompilasi Laporan Keuangan berdasarkan dokumen, catatan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan manajemen.

- a. Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk Pabrik.
- b. Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk Dagang.

- c. Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk Jasa.

3. Jasa Bantuan Kompilasi

Kami juga menyediakan jasa yang terkait dengan Kepabeanan untuk kegiatan

- a. Urus Dokumen Impor/ ekspor.
- b. Izin sebagai penyelenggara Kawasan berikat.
- c. Audit Kawasan Berikat.
- d. Keberatan tarif/nilai Pabean.
- e. Banding di Pengadilan Pajak.

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PROSEDUR
KONSULTAN PAJAK IMRON S.H.,M.M.BKP DALAM
MENGHITUNG,MENYETOR, DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat.

Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi,2019).

3.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.1.2.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subyek pajak dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

PPh Pasal 21 menurut (Mardiasmo; 2019) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Penerapan sistem PPh Pasal 21 di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem *self assesment*, yaitu Wajib Pajak (WP) akan diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutangnya sendiri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.1.2.2 Subjek Pajak

Subjek PPh Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri

a. Orang pribadi (OP) Dalam Negeri

Orang Pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Orang Pribadi (OP) Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.

2. Badan

Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

3. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.1.2.3 Subjek Pajak Yang Dikecualikan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari Negara Asing.
3. Organisasi Internasional.
4. Pejabat Organisasi Internasional.

3.1.2.4 Objek Pajak

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemend profit*).

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 3, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa.
4. Anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan Pegawai.
6. Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

3.1.2.5 Objek Pajak yang Dikecualikan

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
- c. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.1.2.6 Objek PPh Bersifat Final

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaga barang dagangan adalah penjaga barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun

Inspektur Tingkat satu ke bawah Atas penghasilan lainnya (selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lain yang tetap dan teratur) berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh Bendahara Pemerintah. Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- a) 0% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan 1 dan II, anggota TNI dan anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- b) 5% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, anggota TNI dan anggota Polri berpangkat Perwira pertama, dan pensiunannya.
- c) 15% dari jumlah bagi PNS Golongan IV, anggota TNI dan anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

3.1.1.7 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a) Pengertian PPh Orang Pribadi Dalam Negeri/PPh OPDN adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan.
- b) Subyek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri PPh OPDN Subyek PPh OPDN adalah orang pribadi terbagi atas dua golongan yaitu subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan subyek pajak orang pribadi luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- c) Subyek pajak luar negeri

adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Namun, bila orang tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

d) Tarif pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri atau PPh OPDN Tarif Pajak Penghasilan OPDN sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh.

Tabel 3.1

PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%	6%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%	18%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai	25%	30%

dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)		
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%	36%

(Sumber: <http://www.pajak.go.id>)

e) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2017 ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016. Berikut PTKP lama dan PTKP Baru :

Tabel 3.2
PTKP Lama dan Baru

PTKP LAMA	PTKP BARU
TK : 24.300.000	TK : 54.000.000
K/0 : 26.325.000	K/0 : 58.500.000
K/1 : 28.350.000	K/1 : 63.000.000
K/2 : 30.375.000	K/2 : 67.500.000
K/3 : 32.400.000	K/3 : 72.000.000
K/I/0 : 50.625.000	K/I/0 : 112.500.000
K/I/1 : 52.650.000	K/I/1 : 117.000.000
K/I/2 : 54.675.000	K/I/2 : 121.500.000
K/I/3 : 56.700.000	K/I/3 : 126.000.000

(Sumber: <http://www.pajak.go.id>)

3.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Pengertian SPT

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Pasal (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT)

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau/bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam satu bagian pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- d. Alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3) Jenis SPT

Ada 2 yakni:

a. SPT Masa

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa/bulan.

b. SPT Tahunan

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

4) Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (tiga) ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

- 5) Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diajukan kepada Direjen Pajak disertai :
- a. Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
 - b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
 - c. Bukti pelunasan kurang bayar pajak terutang menurut perhitungan sementara tersebut.
- 6) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - b. Setiap orang dikarenakan kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang lebih dari 1 (satu) kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT karena sengaja, ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

3.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak Yakni :

- a. Untuk sarana membayar pajak
- b. Untuk bukti dan laporan pembayaran pajak

Adapun tempat pembayaran atau penyetoran Pajak yakni :

- a. Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
- b. Bank BUMN dan BUMN.
- c. Kantor Pos.
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Pembayaran masa Pph Pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun syarat pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran adalah:

- a. Mengajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

- b. Mengajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kecuali Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- c. Menyertakan alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran atau penundaan keputusan diberikan maksimal 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. Jika jangka waktu terlewati maka permohonan dianggap diterima.

3.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) 21 Tenaga Ahli

Tenaga Ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris, dan Jasa Penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dari tenaga ahli yakni dengan mengalikan *income* sebesar 50%.

Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1:

Tabel 3.3
Tarif PPh 21 Tenaga Ahli

Penghasilan	Tarif
Rp. 0 – Rp. 50.000.000	5 %
Rp.50.000.000–Rp.250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 –Rp.500.000.000	25 %
Rp. 500.000.000	30 %

(Sumber: <http://www.pajak.go.id>)

3.1.5.1 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi

Kerja

Rumus menghitung PPh 21 Tenaga ahli penghasilan berkesinambungan yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja yaitu :

$(\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times \text{Tarif Pasal 17.}$

3.1.5.2 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi

Kerja

Rumus menghitung PPh 21 Tenaga ahli penghasilan berkesinambungan yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yaitu :

$(\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) - \text{PTKP} \times \text{Tarif Pasal 17.}$

3.1.6 Penggabungan Penghasilan

Berdasarkan Pasal 8 UU PPh, jika Wajib Pajak Orang Pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari berbagai macam jenis usaha dan kegiatan di Indonesia, maka atas penghasilan yang diterimanya tersebut wajib digabungkan untuk menghitung PPh terutang dalam satu tahun pajak. Akan tetapi adakalanya penghasilan yang dari suatu keluarga berasal juga dari penghasilan isteri dan bahkan penghasilan dari anak – anak dalam keluarga tersebut.

a) Penghasilan Wanita Kawin

Penghasilan atau kerugian bagi seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut memiliki ketentuan :

1. Penghasilan isteri tersebut semata mata diperoleh dari satu pemberi kerja.
2. Penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Apabila Penghasilan isteri digabung dengan suami maka status PTKP suami menjadi K/I/1, artinya menikah dan memiliki 1 anak sehingga PTKP menjadi 117.000.000.

b) Penghasilan Anak yang Belum Dewasa

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila belum dewasa, kemudian orang tuanya berpisah, dan menerima atau memperoleh penghasilan maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

c) Penghasilan Suami/Isteri Dikenakan Pajak Terpisah

1. Suami isteri telah hidup terpisah

Dalam hal suami isteri berpisah, penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri – sendiri.

2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Apabila suami isteri membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami isteri dan masing – masing memikul beban pajak sebanding

dengan besarnya penghasilan neto. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010.

Contoh perhitungan Pisah Harta atau isteri menghendaki menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (NPWP Suami isteri berbeda – beda)

Penghasilan Neto suami dari usaha	xxx
Penghasilan Neto isteri dari pekerjaan	xxx
Penghasilan neto isteri dari usaha	<u>xxx</u>
Jumlah penghasilan neto	xxx
PTKP (Misal punya 3 anak) (K/I/3)	<u>(126.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Pajak Penghasilan Terutang	
5% x Rp 50.000.000.000	xxx
15% X Rp 50.000.000-250.000.000	xxx
25% x Rp 250.000.000-500.000.000	xxx
30% x Rp 500.000.000>	xxx

Jumlah

- Pajak Penghasilan terutang untuk suami dilaporkan dalam SPT Tahunan Suami

(Penghasilan Neto/Penghasilan Neto) x Jumlah Penghasilan Terutang

- Pajak Penghasilan terutang untuk isteri dilaporkan dalam SPT Tahunan Isteri

(Penghasilan Neto/Penghasilan Neto) x Jumlah Penghasilan Terutang

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tenaga Ahli

Dokter A dan B (Studi Kasus Pada KKP Imron S.H., MM.BKP)

Kasus perhitungan PPh 21 pada KKP Imron menggunakan DPP 50% dan tarif Progresif:

Tabel 3.4

Tarif Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
> Rp 25.000.000	-
Di atas Rp 25.000.000-50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000	15%

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

Gambar 3.1

Rekap peredaran usaha

JENIS USAHA											
NO.	BULAN		Total	NO.	BULAN	TANGGAL	NO BUKTI POTONG	PENGHASILAN BRUTO	DPP	Tarif	PPh 21
		KAB. TEGAL									
1	JANUARI	17.661.800,00	12.900.000,00	30.561.800,00	1	JANUARI	07-Feb-20	17.661.800	8.830.900	5%	441.545,00
2	FEBRUARI	11.132.756,00	11.700.000,00	22.832.756,00	2	FEBRUARI	09-Mar-20	11.132.756	5.566.378	5%	278.319,00
3	MARET	15.310.132,00	12.500.000,00	27.810.132,00	3	MARET	08-Apr-20	15.310.132	7.655.066	5%	382.757,00
4	APRIL	7.619.389,00	14.200.000,00	21.819.389,00	4	APRIL	06-Mei-20	7.619.389	3.809.695	5%	190.485,00
5	MEI	6.909.359,00	11.500.000,00	18.409.359,00	5	MEI	05-Jun-20	6.909.359	3.454.680	5%	172.734,00
6	JUNI	12.788.976,00	11.500.000,00	24.288.976,00	6	JUNI	08-Jul-20	12.788.976	6.394.488	5%	319.724,00
7	JULI	11.322.161,00	15.200.000,00	26.522.161,00	7	JULI	06-Agu-20	11.322.161	5.661.081	5%	283.054,00
8	AGUSTUS	11.780.800,00	15.800.000,00	27.580.800,00	8	AGUSTUS	08-Sep-20	11.780.800	5.890.400	5%	294.520,00
9	SEPTEMBER	12.715.851,00	16.100.000,00	28.815.851,00	9	SEPTEMBER	07-Okt-20	12.715.851	6.357.926	15%	953.689,00
10	OKTOBER	11.209.663,00	12.700.000,00	23.909.663,00	10	OKTOBER	09-Nov-20	11.209.663	5.604.832	15%	840.725,00
11	NOVEMBER	9.961.100,00	14.400.000,00	24.361.100,00	11	NOVEMBER	18-Des-20	9.961.100	4.980.550	15%	747.083,00
12	DESEMBER	9.096.600,00	30.600.000,00	39.696.600,00	12	DESEMBER	07-Jan-21	9.096.600	4.548.300	15%	682.245,00
JUMLAH		137.508.587,00	179.100.000,00	316.608.587,00	JUMLAH			137.508.587	68.754.294		5.586.880,00

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

Contoh I perhitungan yang tarif progresif 5%:

Dr A sebagai dokter di Rumah Sakit tegal dengan penghasilan bruto bulan Januari Rp 17.661.800 maka perhitungannya yakni:

Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Penghasilan bruto

= 50% x Rp 17.661.800

= Rp 8.830.900

PPh 21 yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.830.900

Contoh II perhitungan yang tarif progresif 15%:

Dr B sebagai dokter di Rumah Sakit tegal dengan penghasilan bruto bulan Januari-Agustus adalah Rp 94.525.373 maka perhitungannya yakni:

Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Penghasilan bruto

$$= 50\% \times \text{Rp } 94.525.373 = 47.262.687$$

Penerapan tarif progresif :

$$= 5\% \times 47.262.687 = 2.363.134$$

PPh 21 yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.363.134.

3.2.3 Perhitungan Penggabungan Penghasilan yang Dikenakan Pajak Terpisah Pada Dr A dan Dr B

Dr A merupakan suami dari Dr B yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (PHMT)

Sebagai contoh perhitungan PHMT :

Dr A dan Dr B mengadakan perjanjian pisah harta. Data penghasilan pada tahun 2021 penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas Dr A Rp 170.500.777 dan Dr B Rp 158.304.294. Kemudian keduanya memiliki penghasilan neto dari usahanya sebesar Rp 97.388.156 dan Rp 88.471.574

Maka penghitungan Pajaknya adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami dari usaha	170.500.777
Penghasilan Neto isteri dari usaha	158.304.294
Penghasilan Neto suami dari pekerjaan	97.388.156
Penghasilan Neto isteri dari pekerjaan	<u>88.471.574+</u>
Jumlah penghasilan neto	514.664.801
PTKP (Misal punya 2 anak) (K/I/2)	<u>(121.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	393.164.801
Pajak Penghasilan Terutang	

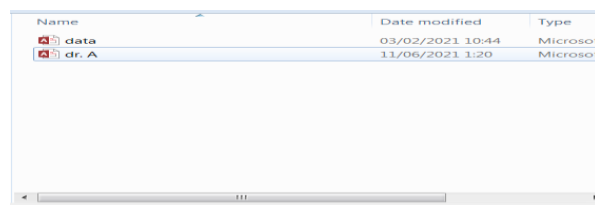
5% x Rp 50.000.000.000	2.500.000
15% X Rp 50.000.000-250.000.000	30.000.000
25% x Rp 250.000.000-500.000.000	35.791.000
30% x Rp 500.000.000>	-

- **PPh Terutang yang ditanggung Suami(267.888.933/514.664.801)**
x 68.291.000 = 35.546.249
- **PPh Terutang yang ditanggung Suami(267.888.933/514.664.801)**
x 68.291.000 = 35.546.249

3.2.3 Prosedur Tata Cara dalam Pengisian E-SPT Orang Pribadi

Dalam pengisian e-SPT langkah pertama membuat DB (Data Base) untuk mengisi data pajak penghasilan PPh 21 yang sebelumnya sudah di kerjakan pada *Ms.excel*.

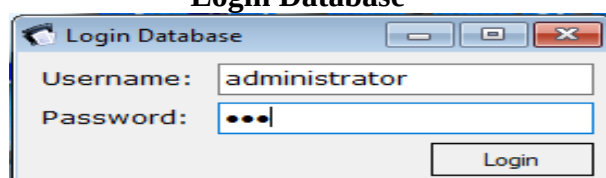
Gambar 3.2
Data Base e-SPT



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

1. Berilah nama sesuai dengan Klien yang diInput pada e-SPT.
2. Masuk menu login kemudian ketik Username: administrator dan password : 123.

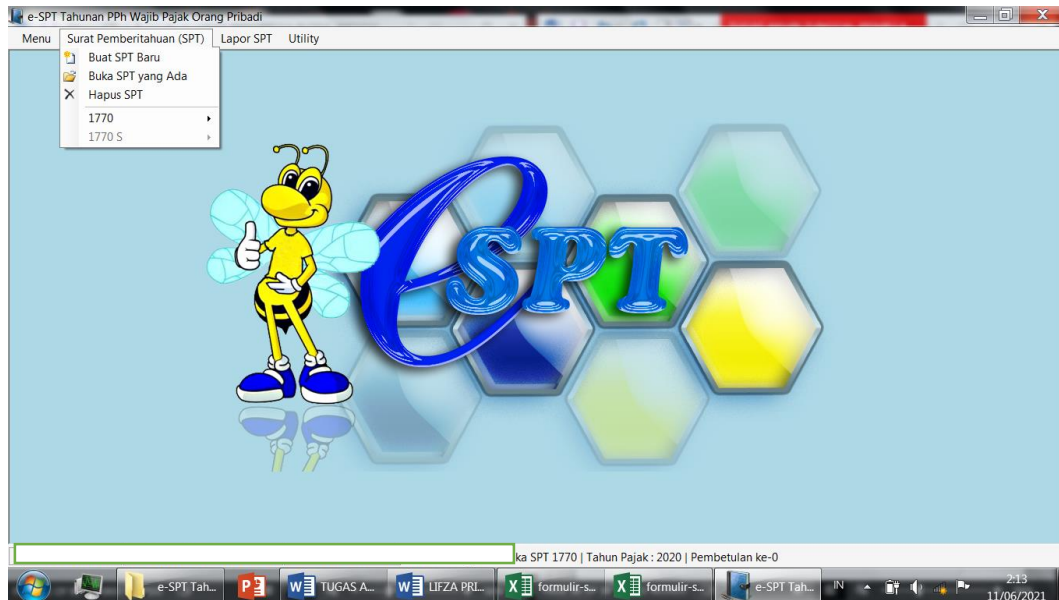
Gambar 3.3
Login Database



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

Gambar 3.4

Menu e-SPT

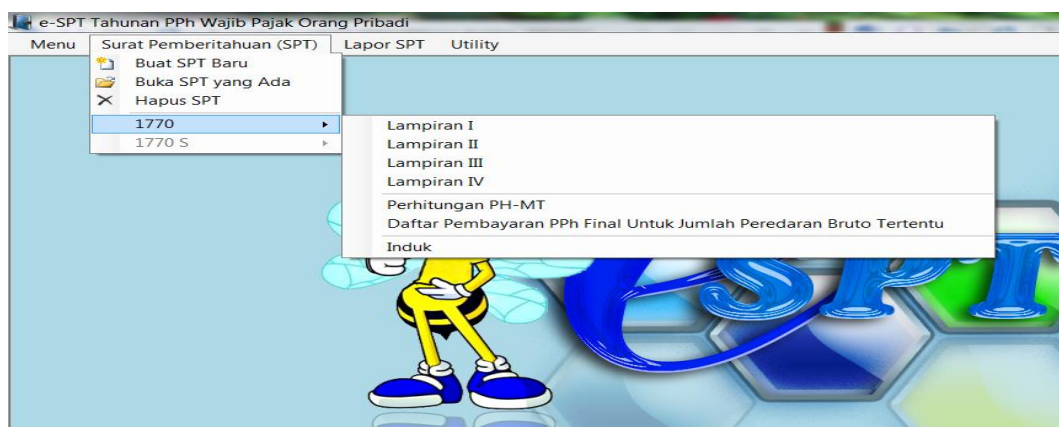


(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

3. Pilih SPT kemudian buka atau buat SPT baru jika belum ada, kemudian memilih masa Januari-Desember tahun 2020.

Gambar 3.5

Menu e-SPT 1770



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

4. Setelah memilih “buat SPT baru” kemudian pilih form 1770. Input data dari Lampiran IV-I lalu diisi sesuai data perhitungan pada MS. Excel.

3.2.4 Prosedur Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Melalui e-Billing

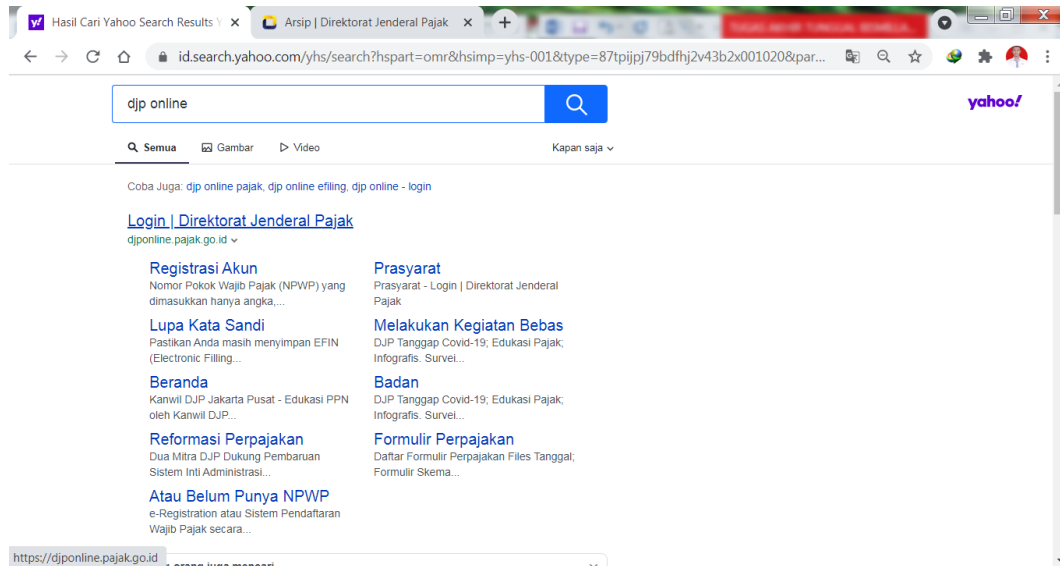
Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) melalui e- Billing Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap lima, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Lembar kesatu untuk arsip wajib pajak.
- b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
- c. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Lembar keempat untuk arsip kantor penerima kantor penerima pembayaran.
- e. Lembar kelima untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain.

Penjelasan pengisian Setoran Pajak (SSP) melalui e-Billing diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuatan kode billing untuk pembayaran dan atau penyetoran pajak dapat dilakukan di *website* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu djponline.pajak.go.id. Jika belum memiliki akun, anda juga harus memiliki nomor Efiin sebagai syarat pembuatan akun djp.online.

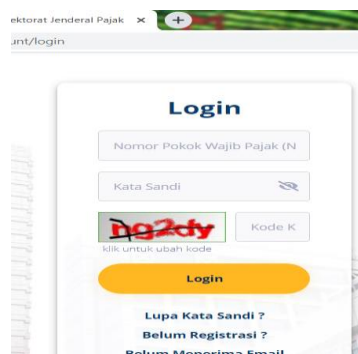
Gambar 3.6
Website DJP Online



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

2. Login dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak, dan ketik captcha sesuai gambar yang muncul.

Gambar 3.7
Login NPWP

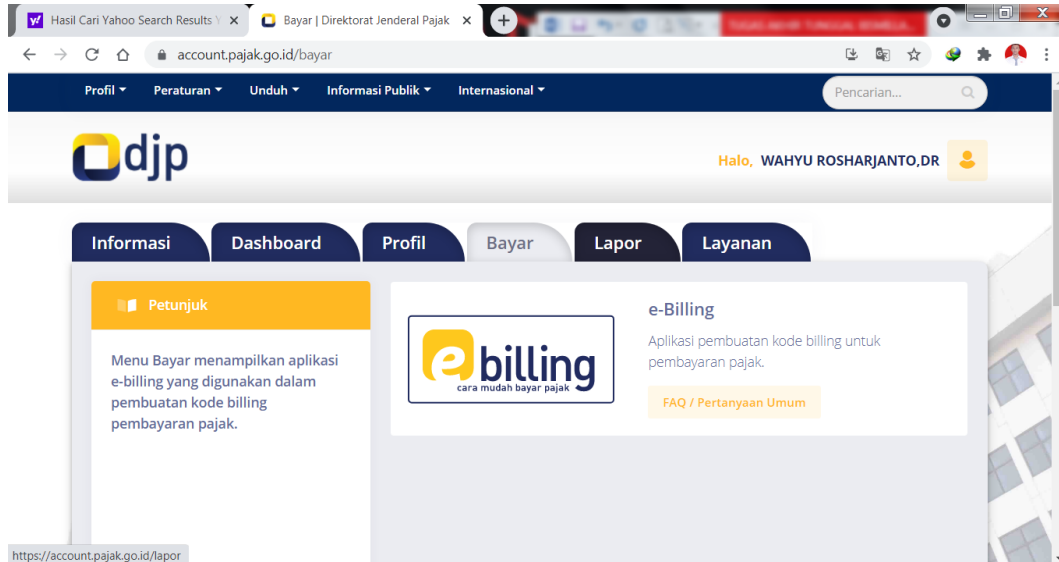


(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

3. Setelah Login, Klik “Bayar” lalu akan muncul seperti **Gambar 3.6**, kemudian klik Menu e Billing yang akan muncul seperti **Gambar 3.7**.

Gambar 3.8

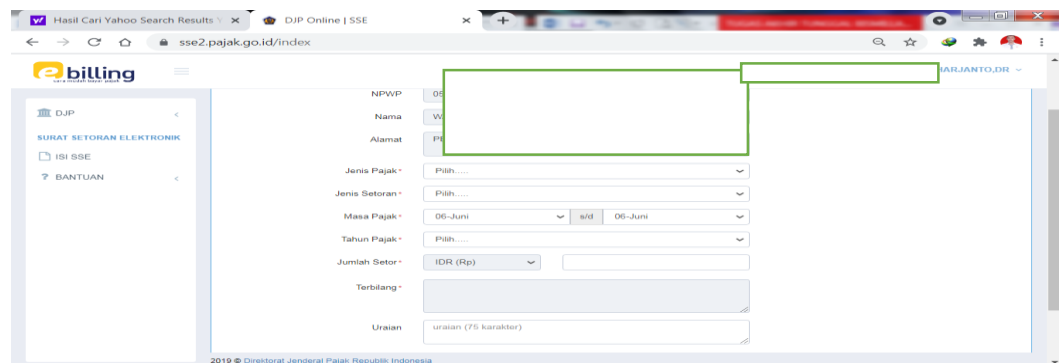
e-Billing



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

Gambar 3.9

Menu e-Billing

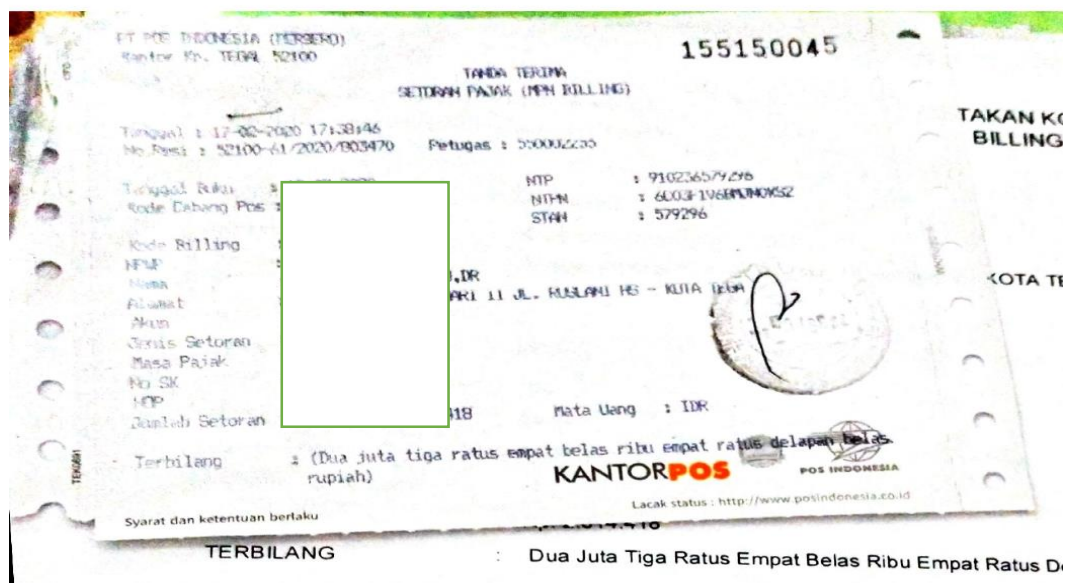


(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

4. Masukkan data NPWP, Nama, Alamat sesuai dengan data Wajib Pajak.
5. Pilih jenis pajak berdasarkan yang diinginkan. Sebagai contoh yakni kode jenis pajak 411125-PPh Psl 25 Orang Pribadi.
6. Pilih kode jenis setoran 200 untuk pembayaran Tahunan dan kode 100 untuk pembayaran Masa.
7. Pada Tahun Pajak, ketik tahun pajak yang akan dibayarkan. Misalnya pembayaran tahunan untuk tahun takwim 2020, berarti diketik tahun pajak 2020.

8. Pada jumlah setor, ketik jumlah pajak yang ingin disetorkan.
9. Pada uraian, ketik uraian pembayaran pajak.
10. Setelah semua diisi klik “Buat Kode Billing”, maka kode billing akan muncul sebanyak 8 digit. Masa aktif kode billing tersebut 30 x 24 jam. Jika lebih dari waktu tersebut kode billing tidak berlaku lagi. Jangan lupa untuk menyimpan atau mencetak kode billing tersebut.
11. Penyetoran pajak bisa melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, dan M-Banking. Setelah setor Wajib Pajak akan mendapatkan bukti setor seperti **Gambar 3.8**. Bukti setor pajak terdapat NTPN yang akan dilampirkan dalam pelaporan.

Gambar 3.10
Bukti Setor Pajak



(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

3.2.5 Prosedur Pelaporan Menggunakan E-Filing

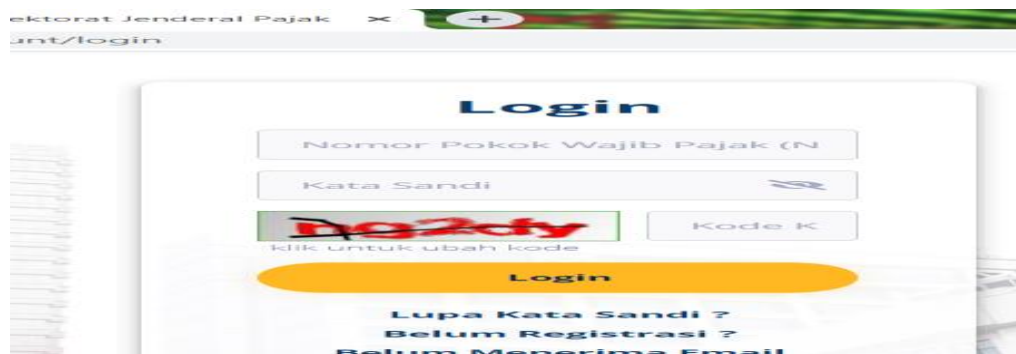
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 1/PJ/2014 menyatakan bahwa e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal

Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing* harus memiliki *e-Fin*. *Electronic Filing Identification Number* disebut *e-Fin* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan pembayaran melalui *e-Filing*. Berikut tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *e-Filing*:

1. Sebelum melaporkan melalui *e-Filing* pastikan Wajib Pajak memiliki *e-Fin*.
2. Jika Wajib Pajak sudah memiliki *e-Fin* Wajib Pajak dapat membuka browser dan buka alamat <https://djponline.pajak.go.id>.

Gambar 3.11

Login E-Filing



(Sumber: <http://djponline.pajak.go.id>)

3. Selanjutnya masukkan 15 digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *Password* sesuai pendaftaran akun *DJP Online* sebelumnya serta jangan lupa masukkan pula kode keamanan yang muncul, kemudian klik *Login*. (Gambar 3.9).
4. Jika sudah berhasil *Login*, klik “Lapor”, lalu klik menu *e-Filing* untuk melaporkan Laporan Pajak PPh 21. (Gambar 3.10).

Gambar 3.12

E-Filing



(Sumber: <http://djponline.pajak.go.id>)

- Langkah selanjutnya silahkan klik **Buat SPT**, untuk *upload* file CSV seperti gambar 4.0 yang sudah berhasil kita buat dengan aplikasi e-SPT PPh 21.

Gambar 3.13

CSV

0405627535010000112202000F1132160115 - Copy

0405627535010000112202000F1132160115

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

- Kemudian silahkan Upload file CSV dengan klik tombol *Browse File* CSV, jika terdapat lampiran yang akan diupload maka pastikan lampiran tersebut berbentuk file PDF dan pastikan juga ukurannya jangan terlalu besar. Agar bisa diupload file CSV yang sudah berbentuk PDF harus diubah sesuai dengan nama file CSV seperti Gambar 4.0, sehingga hanya berbeda di file ekstensinya, selanjutnya klik tombol *Start* untuk *Upload*.
- Setelah CSV diupload maka akan muncul pesan bahwa proses upload suksse, selanjutnya Wajib Pajak akan mendapatkan kode verifikasi.
- Lalu klik “di sini” untuk mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirim langsung ke email sesuai dengan email yang didaftarkan di DJP online.

9. Buka email dan pastikan kode verifikasi sudah masuk kemudian *copy* kode tersebut.
10. Setelah itu paste kode verifikasi yang sudah di *copy* ke dalam kolom “masukkan kode verifikasi”, selanjutnya klik tombol “Kirim SPT”.
(Gambar 4.7).

Gambar 3.14

Menu *E-Filing*

Jenis Formulir	SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
Tahun / Masa Pajak	2018/01-12
Pembetulan Ke	1
Status SPT	draft
Jumlah	0
Catatan	Pengiriman belum berhasil

Ambil kode verifikasi	[di sini]
Masukkan kode verifikasi	
	Kirim SPT

Pastikan server code yang anda terima sesuai

(Sumber: <http://djponline.pajak.go.id>)

11. Jika berhasil, maka akan ada email masuk terkait dengan bukti penerimaan penyampaian e-SPT.

Gambar 3.15

Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. Tahun Pajak : 2020 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : SPT Tahunan OP Pembetulan ke : 0 Status SPT : Kurang Bayar Nominal : 485.068 Tanggal Penyampaian : 26/03/2021 Nomor Tanda Terima Elektronik : 53208306426215026051 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP)

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik

Berdasarkan data – data yang diperoleh, penulis menemukan perbandingan pada Formulir SPT 1770 yang ada di Lampiran IV 1770-IV dengan teori yang sudah diajarkan.

3.3.1 Perbandingan Teori dan Praktik

Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan di Kantor Konsultan Pajak Imron menggunakan pengenaan dan pemotongan PPh 21:

1. Untuk Tenaga Ahli dasar pemotongan pajak menggunakan formula perhitungan dari Kantor Konsultan Pajak Imron
2. Untuk perhitungan pajaknya dan pelaporannya menggunakan aplikasi *Ms. Excel* yang disediakan Kantor Konsultan Pajak Imron, kemudian dipindah ke aplikasi e-SPT 1770 Orang Pribadi.
3. Perbandingan teori dan praktik ada di perhitungan Rekap Peredaran Usaha dan harta akhir tahun pada lampiran 1770-IV. Berikut perbandingannya :
 - a. Berdasarkan teori perhitungan Rekap Peredaran Usaha DPP dan tarifnya yakni jumlah penghasilan bruto x DPP x tarif progresif = PPh Pasal 21. Lalu dijumlahkan PPh 21 bulan Januari – Desember menghasilkan penghasilan bruto setahun.
 - b. Berdasarkan praktik perhitungan Rekap Peredaran usaha yang dihitung Kantor konsultan Pajak Imron DPP dan tarifnya sama dengan teori yakni jumlah penghasilan bruto x DPP x tarif progresif = PPh Pasal 21. Lalu dijumlahkan PPh 21 bulan Januari – Desember menghasilkan penghasilan bruto setahun kemudian penghasilan bruto setahun dikalikan *saving deposito* yaitu 30%.

Kantor Konsultan Pajak Imron memperkirakan *saving deposito* atau tabungan deposito dikarenakan dalam satu tahun pastinya Wajib Pajak menyimpan uang tunai untuk ditabung maka dari itu *saving deposito* dimasukkan pada lampiran 1770-IV pada harta akhir tahun.

4. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan terlaksana sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan batas pelaporan yaitu 31 April 2020

3.3.2 Diagram Mekanisme Perhitungan, Pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh 21

Setelah penjelasan teori dan praktik perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 maka terbentuklah diagram mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 berdasarkan praktik di Kantor Konsultan Pajak Imron. Berikut diagram mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh 21.

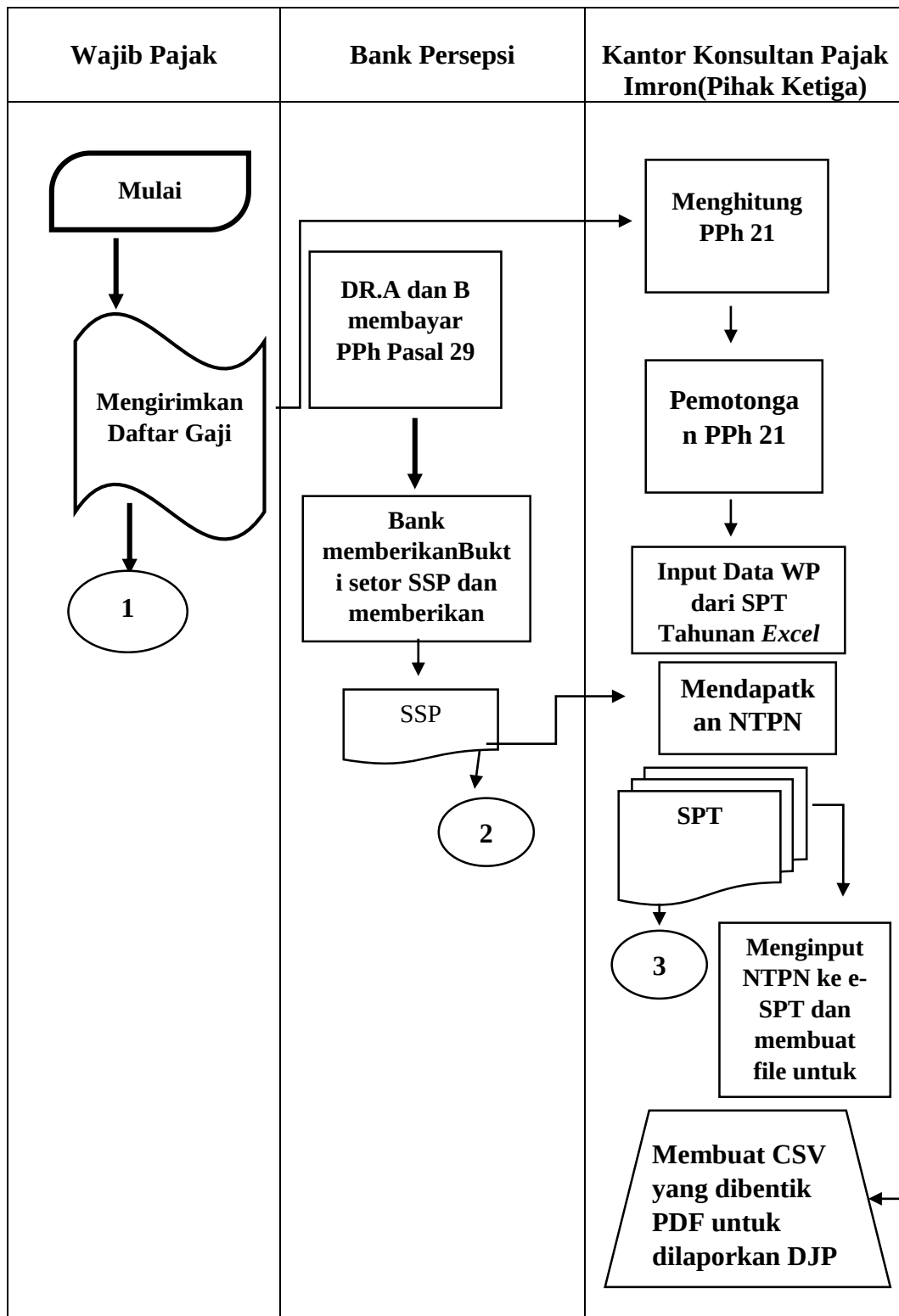
Berdasarkan penjelasan ringkas melalui diagram pada gambar 3.16 tersebut dapat diuraikan bahwa wajib pajak dapat menggunakan *Withholding Tax System* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak hanya memberikan data terkait Peredaran usaha. Penjelasan ringkasnya yakni:

- a. Dr “A” dan “B” mengirimkan daftar gaji Formulir A1 dari Rumah Sakit A.
- b. PPh 21 tersebut akan dipotong oleh orang ketiga yaitu Kantor konsultan Pajak Imron.

- c. Perhitungan PPh Pasal 21 yang sudah dipotong tersebut diinput terlebih dahulu melalui *Ms.Excel* lalu dipindahkan melalui Aplikasi e-SPT
- d. Setelah wajib pajak mengetahui pajak terutanganya kemudian wajib pajak dapat menerima SSP dari KKP Imron untuk kemudian dibayarkan melalui Bank Persepsi.
- e. Bank akan memberikan NTPN yang nantinya diinput oleh Kantor Konsultan Pajak Imron ke e-SPT
- f. Setelah sudah diinput KKP Imron membuat CSV yang berbentuk PDF untuk dilaporkan ke DJP Online.

Gambar 3.16

Diagram Mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dengan pembahasan tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Tenaga Ahli Dokter pada Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli Dokter pada Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Imron S.H.,MM.BKP terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan.
2. Adapun pelaksanaan pelaporan terdapat kendala, dimana saat melakukan pelaporan di DJP Online Nomor HP belum diisi. Akibatnya dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami kemunduran waktu.
3. Perbandingan teori dan praktik ada di perhitungan Rekap Peredaran Usaha dan harta akhir tahun pada lampiran 1770-IV. Berikut perbandingannya :
 - c. Berdasarkan teori perhitungan Rekap Peredaran Usaha DPP dan tarifnya yakni jumlah penghasilan bruto x DPP x tarif progresif = PPh Pasal 21. Lalu dijumlahkan PPh 21 bulan Januari – Desember menghasilkan penghasilan bruto setahun.
 - d. Berdasarkan praktik perhitungan Rekap Peredaran usaha yang dihitung Kantor konsultan Pajak Imron DPP dan tarifnya sama dengan teori yakni jumlah penghasilan bruto x DPP x tarif progresif = PPh Pasal 21. Lalu dijumlahkan PPh 21 bulan Januari – Desember menghasilkan penghasilan bruto setahun kemudian

penghasilan bruto setahun dikalikan *saving deposito* yaitu 30%.

Kantor Konsultan Pajak Imron memperkirakan *saving deposito* atau tabungan deposito dikarenakan dalam satu tahun pastinya Wajib Pajak menyimpan uang tunai untuk ditabung maka dari itu *saving deposito* dimasukkan pada lampiran 1770-IV pada harta akhir tahun.

4.2 Saran

- a. Kantor Konsultan Pajak sebaiknya menambah karyawan agar tidak kesulitan dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan, sehingga saat pelaporan tidak terlambat.
- b. Wajib Pajak juga harus memberikan data yang tepat baik Nama, NPWP, Nomor telfon, sehingga dalam pelaporan pajak dapat berjalan dengan baik serta tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN – Edisi 2019. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus:Edisi 11-Buku 1. Jakarta.
- Sujawerni, Wiratna. 2019. METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Susy Annisa, Nurul Mazidah, dkk. 2020. Analisis Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, Bojonegoro. Vol 13, No 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (tiga) ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT
- Wiyono, Kunto. 2021. BREVET A DAN B: Penggabungan Penghasilan. Banten.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

FORM 1770

FORMULIR 1770 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 2 0 2 0 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0 BL TH BL TH ☐ PEMBUKUAN ☒ PENCATATAN ☐ SPT PEMBELAN KE - 0	
	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU • DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.			
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI				
IDENTITAS	NPWP : 0 5 8 7 3 6 2 0 8 5 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : d r . WAHYU ROSHARJANTO JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : P R A K T I K D O K T E R KLU : 8 6 2 0 2 NO. TELEPON/FAKSIMILI : 0 2 8 3 - 3 4 1 4 8 3 / STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : ☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT NPWP ISTERI/SUAMI : 6 7 3 3 3 7 5 3 1 5 0 1 0 0 0			
	Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.			
A. PENGHASILAN NETO	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat petunjuk pengisian halaman 3)		RUPIAH *)	
	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5)	1	170.500.777	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5)	2	97.388.156	
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3)	3	-	
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)	4	-	
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	267.888.933	
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	-	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	267.888.933	
	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-	
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	267.888.933	
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / K II /	10	-	
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	267.888.933	
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) (Bagi Wajib Pajak dengan status PK / MT diisi dari I Lampiran Pembebasan PPh Tertang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf i)	12	35.546.249	
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-	
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	35.546.249	
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Disisi dari formulir 1770 - I Jumlah Bagian A Kolom 7)	15	6.669.895	
	16. ☒ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15) ☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	16	28.876.354	
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17a 17b	28.391.286 -	
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18	28.391.286	
	19. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon	19	485.068	
E. PPh KURANG LEBIH BAYAR	a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK c. ☐ d. ☐		DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	
	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERENTU c. ☐ PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		21 2.406.363	
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (JILA DIKUSAKAN) b. ☐ SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 c. ☐ BERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BAYAR d. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL e. ☐ BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI f. ☐ FOTOKOPY FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)			
	g. ☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA h. ☐ PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT i. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERENTU) j. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 48 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA			
	PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
	TANDA TANGAN NAMA LENGKAP : d r . WAHYU ROSHARJANTO NPWP : 0 5 8 7 3 6 2 0 8 5 0 1 0 0 0 dr. WAHYU ROSHARJANTO			
	TANGGAL : 2 0 2 1			
	X WAJIB PAJAK KUASA			
	F.1.1.32.16			

LAMPIRAN II

FORM 1770-I

FORMULIR 1770 - I	HALAMAN 1 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">s.d</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">☐ PEMBUKUAN</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">☒ PENCATATAN</td> </tr> </table>	2	0	2	0	0	1	2	0	s.d	1	2	0	BL	TH	BL	TH		BL	TH		☐ PEMBUKUAN					☒ PENCATATAN		
	2	0	2	0																											
0	1	2	0	s.d	1	2	0																								
BL	TH	BL	TH		BL	TH																									
☐ PEMBUKUAN					☒ PENCATATAN																										
PERHATIAN: • SEBELUM MENISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																															

NPWP :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0	5	8	7	3	6	2	0	8	5	0	1	0	0	0				
0	5	8	7	3	6	2	0	8	5	0	1	0	0	0						
NAMA WAJIB PAJAK :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">d</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">r</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">W</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">H</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Y</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">U</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">R</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">O</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">S</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">H</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">R</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">J</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">N</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">T</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">O</td> </tr> </table>	d	r	.	W	A	H	Y	U	R	O	S	H	A	R	J	A	N	T	O
d	r	.	W	A	H	Y	U	R	O	S	H	A	R	J	A	N	T	O		

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :	☐ DIAUDIT	OPINI AKUNTAN :	☐	☒ TIDAK DIAUDIT	
NAMA AKUNTAN PUBLIK :					
NPWP AKUNTAN PUBLIK :					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :					
NAMA KONSULTAN PAJAK :					
NPWP KONSULTAN PAJAK :					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :					
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :					

	RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :	
a. PEREDARAN USAHA	1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c
d. BIAYA USAHA	1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b
c. PENGGAANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUINYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e
f. PAJAK PENGHASILAN	2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL	2i
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:	
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

LAMPIRAN III

FORM 1770-I Halaman 2

FORMULIR	HALAMAN 2	LAMPIRAN - I	2 0 2 0																										
	1770 - I	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI																											
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">s.d</td> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">BL TH</td> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">BL TH</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">☐ PEMBUKUAN</td> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">☒ PENCATATAN</td> </tr> </table>	0	1	2	0	s.d	1	2	2	0	BL TH					BL TH				☐ PEMBUKUAN					☒ PENCATATAN		
0	1	2	0	s.d	1	2	2	0																					
BL TH					BL TH																								
☐ PEMBUKUAN					☒ PENCATATAN																								
PERHATIAN : • SEBELUM MENISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																													
NPWP :		0 5 8 7 3 6 2 0 8 5 0 1 0 0 0																											
NAMA WAJIB PAJAK :		d r . WAHYU ROSHARJANTO																											

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			-
2	INDUSTRI			-
3	JASA			-
4	PEKERJAAN BEBAS	341.001.554,00	50%	170.500.777,00
5	USAHA LAINNYA			-
JUMLAH BAGIAN B			JBB	170.500.777,00

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPKAD KABUPATEN TEGAL 00.064.014-1-501.000	105.040.164	7.652.008,00	97.388.156,00
2	0	-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
JUMLAH BAGIAN C			JBC	97.388.156,00

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD
		-

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - 2 dari 2 halaman Lampiran - II

LAMPIRAN IV

FORM 1770-II

FORMULIR

1770 - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2020

0120 s.d 1220

BL TH BL TH

PEMBUKUAN x PENCATATAN

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGIKIS BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

058736208501000

NAMA WAJIB PAJAK :

dr. WAHYU ROSHARJANTO

BAGIAN A :

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BPKAD KABUPATEN TEGAL	00.064.014-1-501.000	1.2-12.20.000879	/02/2021	PPh Pasal 21	1.944.408,00
2	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-01.20-0001110	07-Feb-20	PPh Pasal 21	582.855,00
3	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-02.20-0001139	09-Mar-20	PPh Pasal 21	393.425,00
4	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-03.20-0001168	08-Apr-20	PPh Pasal 21	335.829,00
5	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-04.20-0001197	07-Mei-20	PPh Pasal 21	191.267,00
6	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-05.20-0001226	05-Jun-20	PPh Pasal 21	196.063,00
7	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-06.20-0001255	08-Jul-20	PPh Pasal 21	166.112,00
8	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-07.20-0001284	06-Agu-20	PPh Pasal 21	239.119,00
9	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-08.20-0001313	08-Sep-20	PPh Pasal 21	287.646,00
10	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-09.20-0001342	07-Okt-20	PPh Pasal 21	637.080,00
11	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-10.20-0001371	09-Nov-20	PPh Pasal 21	833.434,00
12	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-11.20-0001400	08-Dec-20	PPh Pasal 21	622.396,00
13	RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	05.873.620.8-501.000	1.3-12.20-0001429	07-Jan-21	PPh Pasal 21	240.261,00
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	6.669.895,00

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah

- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - 1 dan 1 halaman Lampiran-II

54

LAMPIRAN V

FORM 1770-III

FORMULIR	1770 - III	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	2 0 2 0 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0 BL TH BL TH ☐ PEMBUKUAN ☒ PENCATATAN
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	
	PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TITIK HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		
NPWP : 0 5 8 7 3 6 2 0 8 5 0 1 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : d r . WAHYU ROSHARJANTO	
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL			
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	297.104.917,00	17.282.870,00
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUHA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERNATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	-	-
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		17.282.870,00
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			
NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		
2.	WARISAN		
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		
5.	BEASISWA		
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
JUMLAH BAGIAN B		JBB	-
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH			
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH		(Rupiah)	
		246.775.868,00	

LAMPIRAN VI

FORM 1770-IV

FORMULIR

1770 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2020

0120

s.d

1220

☐ PEMBUKUAN
 ☒ PENCATATAN

PERHATIAN

• SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
 • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
 • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

:

058736208501000

NAMA WAJIB PAJAK

:

dr. WAHYU ROSHARJANTO

BAGIAN A :

HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	032	SAHAM	2007	100.000.000	PT CITRA MANDIRI
2	061	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UN	2007	400.000.000	SHM 1160 L.544M2 KEL. KEMANDU
3	041	SEPEDA	2011	12.000.000	HONDA H 08436134
4	043	MOBIL	2011	350.000.000	HONDA CIVIC D 1107 RFK L-02
5	043	MOBIL	2012	347.000.000	DIJUAL Rp.200.000.000,- (HONDA C
6	061	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UN	2012	1.250.000.000	SHM 394 L.115M2 KEL. TURANGG
7	012	TABUNGAN	2015	710.000.000	
8	043	MOBIL	2015	493.000.000	dijual Rp. 285.000.000,- (HONDA CR
9	043	MOBIL	2015	456.000.000	MITSUBISHI PAJERO SPORT G 91
10 dst	043	MOBIL	2017	292.000.000	HONDA HRV
JUMLAH BAGIAN A			JBA	4.410.000.000	

BAGIAN B :

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	-

BAGIAN C :

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5 dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 2 halaman Lampiran-IV

LAMPIRAN VII

FORM LEMBAR PENGHITUNGAN PH-MT

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	170.500.777,00	158.304.294,00
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	97.388.156,00	88.471.574,00
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	-	-
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	267.888.933,00	246.775.868,00
7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP/OP yang menyelenggarakan pembukuan. Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	267.888.933,00	246.775.868,00

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	514.664.801,00
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[K / I / 2]
		121.500.000,00
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	393.164.801,00
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
1	5% x 50000000	2.500.000,00
2	15% x 200000000	30.000.000,00
3	25% x 143164801	35.791.000,00
4	30% x 0	-
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	68.291.000,00
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	35.546.249,00
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	32.744.751,00

Tegal, Maret 2021

SUAMI

Nama : dr. WAHYU ROSHARJANTO

NPWP : 05.873.620.8-501.000

Tanda Tangan

ISTERI

Nama : dr. SRI PRIMAWATI

NPWP : 67.333.753.1-501.000

Tanda Tangan

LAMPIRAN VIII

FORM REKAPITULASI PEREDARAN USAHA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO USAHA TAHUN PAJAK 2020

NAMA WAJIB PAJAK : dr. WAHYU ROSHARJANTO
NPWP : 05.873.620.8-501.000
ALAMAT : PERUM PERMATA BAHARI JALAN RUSLANI HS TEGAL

NO.	BULAN	JENIS USAHA		
		RSI PKU MUHAMMADIYAH KAB. TEGAL	PRAKTEK	Total
1	JANUARI	23.314.181,00	16.800.000,00	40.114.181,00
2	FEBRUARI	15.736.989,00	17.100.000,00	32.836.989,00
3	MARET	13.433.154,00	18.500.000,00	31.933.154,00
4	APRIL	7.650.694,00	17.300.000,00	24.950.694,00
5	MEI	7.842.500,00	18.200.000,00	26.042.500,00
6	JUNI	6.644.480,00	18.700.000,00	25.344.480,00
7	JULI	9.564.755,00	17.100.000,00	26.664.755,00
8	AGUSTUS	11.505.856,00	17.800.000,00	29.305.856,00
9	SEPTEMBER	8.494.400,00	18.900.000,00	27.394.400,00
10	OKTOBER	11.112.459,00	18.300.000,00	29.412.459,00
11	NOVEMBER	8.298.612,00	17.200.000,00	25.498.612,00
12	DESEMBER	3.203.474,00	18.300.000,00	21.503.474,00
JUMLAH		126.801.554,00	214.200.000,00	341.001.554,00

102.300.466

Tegal, Maret 2021

dr. WAHYU ROSHARJANTO